

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah proses yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan pelaku tindak pidana setelah adanya dugaan. Dalam proses ini, penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti yang ditemukan. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkap tindak pidana serta menemukan tersangkanya.²¹

Penyidikan berasal dari kata "sidik," yang berarti memeriksa, menyelidiki, dan mengamati. KUHAP membedakan antara penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan memiliki makna yang setara dengan istilah "opporing" atau "investigation," yang pada dasarnya sama dengan "sidik," namun lebih ditekankan pada aktivitas menyelidik secara mendalam.²²

Penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena penyelidikan merupakan bagian dari penyidikan

²¹ Fadlu Rahman Fawaz, Hibnu Nugroho, Dwi Hapsari Retnaningrum. *Teknik Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Investasi Oleh Mantan Direktur Utama Pt.Pertamina (Studi Kasus Di Kejaksaan Agung Jakarta)*. Jurnal Soedirman Law Review. Vol.2, No.1. Tahun. 2020. Hlm.120

²² Bryan Oktamar Sianipar. *Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penyidik Polri*. Skripsi Mahasiswa Universitas Lampung. Tahun 2017. Hlm. 15

yang bertujuan mengumpulkan bukti atau bahan yang akan digunakan dalam tahap penyidikan.

Secara yuridis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, guna memperjelas suatu perkara tindak pidana dan menemukan tersangkanya.²³

Pengertian tersebut sejalan dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut dapat memperjelas suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan Pasal 6 KUHAP, dijelaskan mengenai pihak-pihak yang memiliki wewenang sebagai penyidik, baik dari segi instansi maupun tingkat kepangkatan. Pasal tersebut menetapkan instansi terkait dan jenjang kepangkatan seorang pejabat penyidik. Mengacu pada ketentuan Pasal 6 KUHAP, individu yang berhak diangkat sebagai penyidik adalah sebagai berikut:

“Penyidik adalah:

- a. Pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang

²³ Harun M. Husein. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 1991. Hlm. 1

husus berdasarkan ketentuan undang-undang.

Ketentuan terkait syarat kepangkatan pejabat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah.²⁴

Penjelasan mengenai syarat kepangkatan pejabat penyidik dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP diatur dalam Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Syarat bagi calon pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- “a. Pangkat dan pendidikan: Minimal berpangkat Inspektur Dua Polisi dan memiliki pendidikan minimal sarjana strata satu (S1) atau setara.
- b. Pengalaman kerja: Bertugas di bidang penyidikan selama minimal 2 tahun.
- c. Pelatihan: Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi reserse kriminal.
- d. Kesehatan: Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- e. Karakter: Memiliki kemampuan serta integritas moral yang tinggi.”

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai penyidik dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Selain itu, terdapat juga penyidik pembantu yang diatur dalam

²⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Tahun 2010, Hlm. 109

Pasal 10 ayat (1) KUHAP. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat kepangkatan sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal tersebut.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat minimal sersan dua (brigadir) atau pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Penyidik pembantu memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik dalam melakukan penyidikan berdasarkan KUHAP, kecuali terkait penahanan. Penahanan hanya dapat dilakukan jika ada pelimpahan wewenang dari penyidik. Pelimpahan ini diberikan ketika diperlukan, misalnya karena hambatan di wilayah terpencil atau tidak tersedianya penyidik di lokasi kejadian. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, serta dengan bukti tersebut mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka atau pelakunya. Sementara itu, penyelidikan lebih fokus pada upaya

mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana.²⁵ Sedangkan penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti untuk mengungkapkan tindak pidana dan menentukan pelaku yang terlibat. Penyidik memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat, yang di jelaskan sebagai berikut:

- “(1) KUHAP untuk melaksanakan penyidikan atas suatu tindak pidana. Tugas dan kewenangan tersebut meliputi:
- a) Menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana.
 - b) Melakukan tindakan awal di tempat kejadian perkara.
 - c) Menghentikan tersangka dan memeriksa identitasnya.
 - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - e) Memeriksa serta menyita surat-surat.
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - g) Memanggil tersangka atau saksi untuk didengar dan diperiksa.
 - h) Meminta bantuan ahli dalam pemeriksaan perkara.
 - i) Menghentikan penyidikan jika diperlukan.
 - j) Melakukan tindakan lain yang sah dan bertanggung jawab menurut hukum.”

Berdasarkan Pasal 7 KUHAP, wewenang penyidik juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban-kewajiban penyidik antara lain:

- “Di jelaskan sebagai berikut:
- 1) Menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam menjalankan tugasnya (Pasal 7 ayat (3) KUHAP)
 - 2) Membuat berita acara tentang tindakan yang dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 dan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang (Pasal 8 ayat (1) KUHAP).
 - 3) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
 - 4) Memberikan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya (Pasal 109 KUHAP).
 - 5) Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut

²⁵ *Ibid.*

umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

- 6) Melakukan penyidikan tambahan jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).”²⁶

Tugas dan kewenangan penyidik juga diatur dalam Pasal 16 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menjelaskan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di bidang proses pidana, yaitu:

Yang mana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Melarang orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk keperluan penyidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan memeriksa identitasnya.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan ahli yang diperlukan untuk pemeriksaan perkara.
- 8) Menghentikan penyidikan jika diperlukan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan mendesak kepada pejabat imigrasi un-

²⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 50

tuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

11) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan untuk diserahkan kepada penuntut umum.

12) Melakukan tindakan lain yang sah dan bertanggung jawab menurut hukum.

2. Tahap-Tahap Penyidikan

Dalam proses penyidikan, setelah menerima laporan atau pengaduan mengenai suatu tindak pidana, penyidik akan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP).²⁷ Menurut Pasal 75 KUHAP, hasil pemeriksaan di TKP kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang mencatat semua yang dilihat, didengar, atau dialami. Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini menjadi alat bukti sah berupa "surat". Setelah itu, penyidik akan membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk saksi pelapor atau saksi pengadu. Selanjutnya, penyidik atau penyidik pembantu dapat menyusun "rencana penyidikan" yang mencakup "jadwal" dan "kegiatan" yang akan dilakukan.²⁸

Dalam proses penyidikan, saat pemeriksaan saksi, pada dasarnya setiap orang dapat menjadi saksi dan memiliki kewajiban untuk memenuhi panggilan penyidik yang memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 112

²⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika). Tahun 2009. Hlm. 80

²⁸ *Ibid.*

KUHAP. Oleh karena itu, penyidik akan mengeluarkan surat panggilan yang mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.²⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana, yang berisi keterangan saksi tentang suatu peristiwa yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri, lengkap dengan alasan mengapa ia mengetahui hal tersebut.

Pernyataan saksi tidak perlu mencakup semua kejadian. Sebagian dari kejadian tersebut, asalkan disaksikan atau dialami langsung oleh saksi, dapat dianggap sebagai keterangan saksi. Keterangan tersebut disampaikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun.³⁰ Dalam pemeriksaan saksi, penyidik harus mengedepankan prinsip kecepatan, kesederhanaan, dan biaya yang ringan. Penyidik yang memeriksa saksi harus menyadari bahwa keterangan saksi bisa sangat membantu dalam proses

penyidikan. Oleh karena itu, penting untuk mencegah sikap penyidik yang dapat mempersulit saksi. Keterangan ahli adalah bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan merupakan urutan kedua setelah keterangan saksi.³¹ Pendapat ahli berasal dari seseorang dengan keahlian khusus yang memberikan keterangan setelah disumpah, kecuali jika jabatannya mengharuskannya untuk menjaga kerahasiaan. Ahli juga

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *ibid*

dapat memberikan keterangan tertulis yang dapat digunakan sebagai bukti surat dan menjadi saksi dalam sidang.

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya, karena kesesuaiannya dengan tindak pidana tersebut. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, petunjuk-petunjuk tersebut merujuk pada kesimpulan yang diambil oleh Hakim dari kejadian atau keadaan yang telah terbukti, yang dapat menjelaskan kejadian atau keadaan yang belum terbukti.³²

Mengenai penyitaan, Pasal 1 butir 16 mengartikan penyitaan sebagai tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan ini dapat dilakukan oleh pejabat tertentu seperti Polisi, PPNS, Komandan Sektor, Penyidik Pembantu, atau Penyidik, dan dapat dilaksanakan pada tahap penuntutan atau persidangan berdasarkan penetapan Pengadilan. Untuk melakukan penyitaan, penyidik harus mengajukan permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Permintaan izin tersebut disertai dengan resume hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, yang menjelaskan hubungan langsung antara barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik. Selanjutnya, terkait dengan penggeledahan, terdapat dua jenis, yaitu penggeledahan rumah dan

³² *ibid*

penggeledahan badan. Keduanya hanya dapat dilakukan oleh penyidik, dan khusus untuk penggeledahan badan, tindakan ini hanya boleh dilakukan pada diri tersangka. Dalam proses penyidikan, penangkapan juga termasuk sebagai bagian dari prosedur. Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah tindakan penyidik untuk membatasi sementara kebebasan tersangka atau terdakwa jika terdapat bukti yang cukup untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sesuai Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan diberikan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan penangkapan tersebut dapat dilakukan maksimal selama satu hari.

Selain itu, penahanan juga merupakan bagian dari proses penyidikan. Dalam bahasa Inggris, istilah "penahanan" diterjemahkan sebagai "*arrest*," yang dalam "*The Lexicon Webster's Dictionary*" Volume I memiliki makna seperti tetap, beristirahat, atau berhenti. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "penahanan" berarti proses, tindakan, atau cara untuk menahan, yang pada intinya mengarah pada pembatasan kebebasan seseorang.³³

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga kuat melakukan tindak pidana

³³ *Ibid.*

berdasarkan bukti yang cukup, dengan alasan kekhawatiran melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan ini berlaku selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Wewenang penahanan dimiliki oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Berdasarkan KUHAP, tenggang waktu penahanan berbeda di setiap tingkatan; selama 20 hari pada penyidikan, dengan kemungkinan perpanjangan 40 hari jika pemeriksaan belum selesai. Tiga jenis penahanan adalah penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “vis” yang berarti (daya kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudianditerjemahkan kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan pengertian seksual menurut KBBI adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman pen-

penjara selama lamanya 12 tahun. Sedangkan didalam pasal 289 (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama- lamanya merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.³⁴

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat diketahui didalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual.

Dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun. Sedangkan didalam pasal 289 (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama- lamanya merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.⁴²

³⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia). Tahun 2020. Hlm.1

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut diujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (incest) dan sodomi.³⁵

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan dibawah ini juga termasuk kekerasan seksual pada anak:

- 1) Menyuruh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak;
- 2) Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi kemulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh;
- 3) Membuat / memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak

³⁵ Depkes RI. *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan*. (Jakarta 51 : Departemen Kesehatan Republik Indonesia) Tahun 2007. Hlm.78

menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain;

- 4) Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.

Kini kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi. Kekerasan seksual terhadap anak harus segera dihentikan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual pun harus dilindungi. Kebanyakan keluarga anak yang menjadi korban menyembunyikan masalah ini karena mereka berpikir bahwa hal tersebut adalah merupakan aib keluarga, sehingga tidak terjadi penindak lanjutan penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut yang mengakibatkan anak menjadi terpuruk.³⁶

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Adapun beberapa jenis kekerasan seksual di Indonesia menurut komnas perempuan adalah sebagai berikut :

“Dijelaskan sebagai berikut:

a. Perkosaan.

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

b. Intimidasi seksual ancaman atau percobaan perkosaan.

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email dan lain-lain.

³⁶ Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia* , Jurnal Hukum , Vol. 2 No.1 (2015), 32-33

c. Pelecehan seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

d. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya.

e. Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam Negara maupun antar Negara.

f. Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang atau ancaman kekerasan.

g. Perbudakan Seksual.

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.

h. Perbudakan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan perempuan

i. Pemaksaan Kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan

kehamilannya, juga ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

j. Pemaksaan Aborsi.

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

k. Pemaksaan Kontrasepsi Dan Sterilisasi.

Disebut sebagai pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan

l. Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan sekaligus perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

m. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa termasuk dalam penyiksaan.

n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.

o. kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Cara berpikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara perempuan baik-baik dan perempuan nakal. Dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual yang menjadi landasan upaya mengontrol seksual perempuan. Kontrol seksual dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan.”³⁷

Anak yang menjadi korban pelecehan seksual memiliki hak-hak yang pemenuhannya bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat

(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

³⁷ <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>. Diakses pada tanggal 9 September 2024, jam 19.41 WIB.

Anak. Sehubungan dengan dampak tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak menimbulkan dampak yang dapat memengaruhi masa depan bangsa Indonesia, pelakunya harus dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287. Sedangkan memaksa seseorang melakukan hubungan kelamin sesama jenis, ancaman pidananya 5 (lima) tahun penjara sebagaimana ketentuan Pasal 292 KUHP.

Di lihat dari isinya, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berisi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sementara, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 KUHP Pasal 287 ayat (1) menyebut barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk kawin, di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.³⁸

Seorang anak yang menjadi korban pelecehan seksual perlu mendapatkan hak-haknya perlu dilindungi dan disejahterakan dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban pelecehan seksual tetap mengkhawatirkan, keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku pelecehan seksual tidak menghilangkan rasa traumatis yang di derita oleh anak.

Anak korban pelecehan seksual bukan hanya menderita sekali, melainkan berulang-ulangkali dan memerlukan penanganan yang serius. Mengingat anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang menjadi penerus bangsa ini, maka wajib dilindungi maupun diberi kasih sayang. Namun fakta berbicara lain, maraknya

³⁸ Hasri Ainun Sulaiman, Hambali Thalib & Hardianto Dcanggih, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak*”, Jurnal of Lex Theory, Vol.5 No. 1 (Juni 2024), 110

kasus pelecehan seksual pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.³⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁴⁰ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai

³⁹ Arianto, Mustamam & Marlina, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*”, Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No. 3 (November 2023), 21

⁴⁰ Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hlm. 99

berikut.⁴¹

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sis-

⁴¹ Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti) Tahun. 1997

tem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3))

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
- g. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun".
- h. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 " Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".
- i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal
- j. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 " Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

“Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.”⁴²

Lalu kemudian Menurut pendapat Sugiri menyatakan bahwa:

"selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua

⁴² Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986. Hlm. 90

puluh) tahun untuk laki-laki.”⁴³

Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya

"Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.”⁴⁴

Dari berbagai pengertian dan batasan usia anak yang cukup beragam sebagaimana disebutkan sebelumnya, penting untuk menetapkan dan menyepakati batasan usia anak secara jelas dan tegas. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi permasalahan terkait definisi usia anak. Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

2. Faktor-Faktor Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang kompleks dan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut ini penjelasannya:

a. Faktor Eksternal

1) Status Sosial Ekonomi

Menurut Huda (2008), kekerasan terhadap anak lebih sering terjadi pada kelompok dengan status sosial ekonomi

⁴³ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, Hlm. 25

⁴⁴ Hilman Hadikusuma.. *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. Hlm. 89

rendah. Kemiskinan, yang merupakan masalah sosial, telah melahirkan budaya kekerasan. Tekanan ekonomi menyebabkan stres berkepanjangan pada ibu, yang membuatnya menjadi lebih sensitif dan mudah marah. Selain itu, Taylor, Peplau, & Sears (2009) menyatakan bahwa konflik dan kekerasan dalam keluarga lebih sering terjadi pada keluarga buruh dibandingkan keluarga kelas menengah.

2) Isolasi Sosial

Isolasi sosial, seperti kurangnya interaksi dengan masyarakat atau perilaku antisosial, membuat para orang tua sulit menyesuaikan perilaku mereka dengan nilai-nilai dan standar yang berlaku di masyarakat (Huraerah, 2012).

b. Faktor Internal

1) Pewarisan Kekerasan Antar Generasi atau Siklus Kekerasan

Menurut Gelles (1980) kekerasan yang dilakukan oleh ibu terhadap anak dapat terjadi karena ibu tersebut pernah mengalami kekerasan di masa kecilnya. Pengalaman ini membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang cenderung kasar saat dewasa.

2) Stress

Stres dapat muncul akibat berbagai kondisi sosial yang tidak mendukung. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya

kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan mengganggu kemampuan ibu dalam merawat anak-anaknya.

3) Ketidakmatangan Emosional

Menurut Suyanto (2010), ketidakmatangan emosional atau ketidakstabilan emosi sering terjadi pada ibu yang masih bersifat kekanak-kanakan dan menikah sebelum mencapai usia yang cukup untuk memikul tanggung jawab sebagai orang tua, atau yang memiliki anak sebelum usia 20 tahun. Ketidakmatangan emosional

ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Orang tua dengan emosi yang belum matang cenderung melakukan perlakuan yang tidak tepat terhadap anak, seperti bersikap sangat otoriter dan memperlakukan anak dengan keras (Solihin, 2004). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakmatangan emosional merupakan salah satu penyebab utama kekerasan terhadap anak dalam keluarga.

Menurut Wickman dan West, dari sudut pandang pelaku kekerasan seksual, penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu.⁴⁵

⁴⁵ Zahirah, U., Nunung Nurwati & Hetty Krisnani. (2019). *"Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga"*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 6 No. 1 (hlm.10-20).

a. Faktor Internal, yang terdiri dari

1) Faktor Biologis

Secara alami, manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan akan makanan, seksual, dan perlindungan. Salah satu kebutuhan tersebut adalah kebutuhan seksual, yang dapat mendorong perilaku tertentu jika tidak terpenuhi.

2) Faktor Moral

Moral berperan penting sebagai penyaring perilaku individu. Moralitas yang rendah atau tidak berkembang dapat memengaruhi munculnya tindakan menyimpang, termasuk kejahatan seksual.

3) Faktor Kejiwaan

Kondisi kejiwaan yang tidak stabil atau abnormal pada seseorang dapat menjadi pemicu individu untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk kejahatan seksual.

b. Faktor Eksternal, terdiri dari:

1) Media Massa

Media massa yang memberikan informasi mengenai kehidupan seksual sering kali menghadirkan konten yang didramatisasi, terutama terkait kepuasan pelaku. Hal ini dapat memicu individu dengan mentalitas buruk untuk

mendapatkan ide melakukan kejahatan seksual.

2) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan rendahnya akses terhadap pendidikan. Orang dengan pendidikan rendah cenderung memiliki pekerjaan tidak layak, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kriminalitas, termasuk kejahatan seksual.

3) Faktor Sosial Budaya

Kekerasan seksual menimbulkan dampak psikologis pada korban, seperti rasa bersalah, malu, dan citra diri yang buruk. Korban sering merasa tidak berdaya dan berbeda dari orang lain. Beberapa korban bahkan menggunakan obat-obatan atau alkohol sebagai cara untuk melupakan trauma atau menghukum diri sendiri atas kejadian yang dialami.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 3 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

” Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau

- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.”⁴⁶

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Salah satunya peran orang tua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tandatanda yang mudah dikenali, terutama apabila pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar.

Orang tua (bukan pelaku kekerasan) sangat membantu proses penyesuaian dan pemulihan pada diri anak pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut. Pascaperistiwa kekerasan seksual yang sudah terjadi, orang tua membutuhkan kesempatan untuk mengatasi perasaannya tentang apa yang terjadi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan besar yang terjadi. Selain itu juga, orangtua membutuhkan kembali kepercayaan diri dan perasaan untuk dapat mengendalikan situasi yang

⁴⁶ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: Buku Saku Untuk Polisi, Unicef), 2014, hlm. 17

ada. Proses pemulihan orang tua berkaitan erat dengan resiliensi yang dimiliki oleh orang tua sebagai individu dan juga resiliensi keluarga tersebut. Orang harus bisa membimbing dan mengarahkan anaknya.⁴⁷

⁴⁷ Irvan Rizqian, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Jurnal Hukum, Vol.01 No. 01 (Januari 2021), 56